

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah adalah suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Madrasah merupakan pendidikan kelanjutan dari pondok pesantren, yang dimana pendidikan di Madrasah ini masih mengambil dan mengikuti dari materi Pondok Pesantren. Madrasah tidak harus adanya elemen masjid dan tempat tinggal, melainkan hanya siswa, kurikulum, pengajar dan pemimpin.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus akan tetapi pendidikan yang dilaksanakan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam artibahwa pendidikan pada madrasah harus memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional. Kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan simbiosis mutualisme antara masyarakat Muslim dan Madrasah itu sendiri. Secara historis kelahiran Madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran dan partisipasi masyarakat.¹

Madrasah Diniyah merupakan pola pendidikan keagamaan Islam yang telah ada sejak penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Madrasah Diniyah kebanyakan tumbuh dan berkembang atas dasar

¹ Mahfud Djunaedi, *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet. 2, h. 99.

Aturan tersebut menerangkan bahwasanya Madrasah Diniyah Takmiliah, diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam di sekolah formal yang mana pendidikan formal hanya menerima pelajaran Agama Islam dengan waktu yang terbatas. Sehingga dengan tambahan pembelajaran di Madrasah Diniyah siswa diharapkan mampu memperluas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya siswa tersebut mampu menjadi generasi yang saleh, kuat, dan berdaya saing tinggi untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang sejahtera.

Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah meliputi jenjang *ula*, *wustho*, *'ulya* dan *al-Jami'ah* dengan penyelenggaraan yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan tradisi dan kekhasan masing-masing. Di dalam aturan tersebut pemerintah tidak memberikan aturan yang baku pelaksanaan pembelajarannya termasuk dalam hal penyediaan tempat yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan pengelolaannya. Tempat pembelajaran yang digunakan pun diserahkan kepada penyelenggara, sehingga tempat pembelajaran bisa dilaksanakan dimana saja sesuai dengan kemampuannya, misalnya : Masjid, Musholla, ruang kelas atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat. Langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan yang luas dalam pengelolaan Madrasah Diniyah ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya

nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan lainnya. Dari aturan tersebut kita bisa memahami bahwasanya penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak ada keharusan dari alumni pesantren. Siapapun warga masyarakat yang memiliki kepedulian di dalam mengembangkan pendidikan keagamaan di Indonesia berhak untuk mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Tentu hal ini akan menimbulkan corak baru di dalam pengelolaan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Kalau selama ini madrasah diniyah takmiliyah diidentikan dengan pendidikan dengan pendidikan pesantren dengan segala kekhasannya sebagai ikon pendidikan tradisional, maka sejak diterbitkannya aturan ini maka corak pengelolaannya sedikit banyak akan mengalami pergeseran.

Untuk di ketahui juga Madrasah Diniyah merupakan salah satu bentuk pendidikan yang ada dan berkembang di masyarakat, yang memiliki peranan penting dalam membentuk, melatih dan membangun generasi Islam di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Pendidikan ini menjadikan islam sebagai agama yang kaffa guna membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berkarakter. Terlebih saat masyarakat kita dilanda krisis multidimesi, krisis kepercayaan dan karakter. Formulasi pendidikan model Madrasah Diniyah bisa menjadi alternatif guna menyelesaikan probematika yang timbul tersebut, jikalau pengelolaan manajemen dan sosiokultural dilaksanakan dengan pengelolaan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Potensi Madrasah Diniyah yang besar di Sidoarjo tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah Madrasah Diniyah yang diselenggarakan di masing-masing lingkungan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Jumlah lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tercatat di dalam data Islamadina Kab. Sidoarjo dan juga yang tercatat di EMIS (*Education Management Information System*) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2016/2017 sebanyak 561 lembaga.

Dengan banyaknya Madrasah Diniyah di Sidoarjo maka selayaknya terdapat wadah inspiratif untuk menampung Madrasah Diniyah yang ada di Sidoarjo, guna mewujudkan hal tersebut, Madrasah Diniyah yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo membentuk wadah guna menuangkan ide-ide yang inspiratif dan inovatif, menjalin silaturrahim, dan mengembangkan profesionalisme diri yang kemudian lahirlah sebuah wadah organisasi yang diberi nama Islamadina Sidoarjo. Ikatan silaturrohim Madrasah Diniyah (Islamadina) Kabupaten Sidoarjo sebagai wadah organisasi Madrasah Diniyah, dalam upayanya memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah, mulai dari peningkatan kelembagaan, sumber daya manusianya maupun dalam upaya membangun kebersamaan dan kesamaan ghoyah (tujuan) dan wijhah (orientasi) Madrasah Diniyah secara lebih luas.

Semenjak berdirinya Islamadina penulis melihat ada harapan pada madrasah diniyah di Sidoarjo untuk menjadi madrasah-madrasah yang baik lagi mempunyai jati diri sebagai Madrasah Diniyah seutuhnya karna

